

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT
BERMASALAH PADA PT. BANK BUKOPIN
CABANG MAKASSAR**

**THE FACTORS WHICH INFLUENCE
THE PROBLEMATIC CREDIT IN PT BANK BUKOPIN
OF MAKASSAR BRANCH**

MUHAMMAD YUSUF



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT
BERMASALAH PADA PT. BANK
BUKOPIN CABANG MAKASSAR**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Magister Manajemen
Kekhususan Manajemen Keuangan

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD YUSUF

Kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT
BERMASALAH PADA PT. BANK
BUKOPIN CABANG MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD YUSUF

Nomor Pokok P2100203588

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 15 Desember 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Prof.Dr.Nurdin Brasit, SE.,M.Si
Ketua

Dr.H.Syamsu Alam, SE.,M.Si
Anggota

Ketua Program Magister
Manajemen

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof.Dr.H.Muh.Yunus Zain, MA

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha,M.Sc

ABSTRAK

Muhammad Yusuf. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Bank Bukopin Makassar (dibimbing oleh Nurdin Brasit dan Syamsu Alam)

Penelitian ini bertujuan mengetahui factor-faktor yang berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT. Bank Bukopin Cabang Makassar dan menjelaskan factor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Bukopin Cabang Makassar

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Bukopin yang berlokasi di kota Makassar yang berlangsung mulai bulan September sampai oktober 2005. Populasi penelitian ini adalah nasabah yang mempunyai kredit bermasalah pada PT. Bank Bukopin Cabang Makassar sebanyak 96 orang. Sampel ditetapkan sebanyak 50% dari populasi yaitu 48 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Data dianalisis secara kualitatif dan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable karakter, kapasitas modal, jaminan dan kondisi berperan sebagai factor signifikan yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT. Bank Bukopin Cabang Makassar. Faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah adalah factor kondisi.

ABSTRAC

Muhammad Yusuf. The Factors Which influence the problematic credit in PT. Bank Bukopin Of Makassar Branch (Supervised by Nurdin Brasit and Syamsu Alam)

The study is devoted to 1)investigating the factors which influence the problematic credit in PT. Bank Bukopin of Makassar Branch and 2) desribing the most dominant factors which influence the occurrence of problematic credit in PT. Bank Bukopin of Makassar Branch. The study was conducted in tha located in the located in Makassar City. The study was carried out for two consecutive months September and October 2005. The population is the 96 customers of the bank who have problem with the bank for their credit return. The respondents are 48 persons (half of the population) the analysis method used is qualitative descriptive one with multiple linear regression.

The study indicates that 1) the variables of character, capacity and collateral and condition are significant factors that simultaneously influence the increasing occurrence of problematic credit in the bank 2). Multiple linear regression analysis reveals that the most dominant factors which influences the problematic credit is the condition factors.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan berkah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya tesis ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Orang bijak mengatakan, “Untuk menjadi orang yang pintar tidak hanya dimulai dengan membaca melainkan menciptakan sesuatu agar orang lain tetap senantiasa membaca dan memberi pemaknaan yang tersirat dalam sebuah karya” paling tidak tesis di tangan Anda ini adalah sebuah dedikasi dan pengimplementasian dari seorang mahasiswa yang ingin menjadi sarjana yang bijak.

Atas rahmat, berkah dan petunjuk-Nya pulalah sehingga berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan tesis ini dan dalam masa studi di Program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak,

baik yang langsung ataupun tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE., M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Syamsu Alam, SE., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dengan penulis.
2. Bapak Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., Dr. Muhammad Idrus, SE., M.Si., dan Dr. Chevi Phallevi, SE., M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Harus Maupa, SE., M.Si, selaku Ketua Program Magister Manajemen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Rektor, Bapak Direktur Program Pascasarjana, Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf/Pegawai Akademik Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang telah mengasuh dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Pimpinan PT. Bank Bukopin Cabang Makassar beserta jajaran di bawahnya.
6. Kepada yang terhormat Ayahanda, Ibunda yang penulis sayangi, yang dengan tulus ikhlas telah mendidik dan memberikan pengorbanan yang tak ternilai, dorongan moril dan materil serta doa dan cinta yang selama ini diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Universitas Hasanuddin.

7. Kepada yang kubanggakan istriku dan anak-anakku yang tercinta yang dengan tulus dan ikhlas serta doa dan cinta yang selama ini diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman Angkatan XIX yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, dorongan, motivasi dan dukungannya kepada penulis baik moril maupun materil.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga ikut memberikan dorongan, bantuan dan dukungannya kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ...

Makassar,

2007

Penulis

MUHAMMAD YUSUF

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Fungsi Bank	9
B. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kredit	12
C. Kebijakan Pemberian Kredit	21
D. Kredit Bermasalah	28
E. Kerangka Pemikiran	38
F. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	

A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B.	Populasi dan Sampel	41
C.	Jenis dan Sumber Data	42
D.	Teknik Pengumpulan Data	42
E.	Metode Analisis	43
F.	Definisi Operasional	44
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A.	Sejarah Singkat Perusahaan	47
B.	Struktur Organisasi	50
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Karakteristik Responden	64
B.	Deskripsi Variabel Penelitian	67
C.	Kredit Bermasalah pada PT. Bank Bukopin Cabang Makassar	75
D.	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kredit Bermasalah	78
E.	Efektivitas Penanganan Kredit Bermasalah	84
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Jumlah dan Posisi Kredit Bermasalah pada PT Bank Bukopin Cabang Makassar, Tahun 2000 – 2004	4
2.	Distribusi Responden Menurut Umur	65
3.	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	66
4.	Distribusi Responden Menurut Badan Usaha	67
5.	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Kredit Bermasalah.....	68
6.	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Character	69
7.	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Capacity	70
8.	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Capital	72
9.	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Collateral	73
10.	Frekuensi dan Persentase Tanggapan Responden Mengenai Condition	74
11	Jumlah dan Posisi Kredit Bermasalah pada PT Bank Bukopin Cabang Makassar, Tahun 2000 – 2004	77
12.	Pilihan Strategi Meneruskan Hubungan	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	Skema Kerangka Pikir	40
2.	Struktur Organisasi Perusahaan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Tabulasi Hasil Penelitian
3. Analisis Statistik
4. Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini industri jasa merupakan sektor ekonomi terbesar dalam masyarakat modern. Makin maju suatu bangsa, maka makin vital pula peranan sektor jasanya. Karena itu, peranan sektor jasa sangat strategis dalam perekonomian secara global. Perekonomian tidak akan dapat berfungsi secara optimal tanpa dukungan infrastruktur yang disediakan oleh jasa dalam bentuk transportasi, komunikasi, pemerintahan, pendidikan, perbankan dan kesehatan.

Seperti diketahui persoalan kredit bermasalah yang telah berkembang menjadi kredit macet, saat ini masih mewarnai perbankan nasional dan telah menjadi isu nasional yang tidak saja melibatkan Otoritas Moneter, namun juga telah menyita perhatian yang luar biasa pada aparat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta seluruh lapisan masyarakat. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa masalah kredit bermasalah merupakan masalah serius sehingga perlu segera diambil jalan keluar secepatnya.

Mengingat jumlah kredit bermasalah/macet yang cukup besar bagi perbankan merupakan beban berat yang mempunyai dampak langsung pada aspek rentabilitas, solvabilitas, dan permodalan bank. Selain itu kualitas aktiva produktif yang kurang baik, memaksa bank untuk membentuk cadangan penghapusan aktiva produktif yang lebih besar. Akibat lebih lanjut

akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Berbagai dampak yang merugikan tersebut, pada akhirnya menjadi faktor penghambat bagi bank dalam rangka pengembangan usahanya. Dalam skala nasional, penurunan pemberian kredit perbankan akan membawa dampak merugikan pada iklim dan kesempatan investasi, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Sutojo (1997:7), kasus kredit bermasalah bukanlah merupakan monopoli bank-bank di negara-negara berkembang saja, tetapi juga melanda bank-bank dari negara ekonomi maju, termasuk bank-bank papan atas dunia seperti The Bank of Tokyo/Mitsubishi, Dai-Ichi Kangyo Bank dan Daiwa Bank dari Jepang, Credit Lyonnais dari Prancis serta Banco Latino dari Venezuela. Hal ini sudah menjadi konsekuensi logis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perbankan di manapun. Sebagian besar negara di dunia dari seluruh dana bank, kredit merupakan bagian terbesar dari harta operasional dan harta bank secara keseluruhan, dan jumlahnya berkisar 50 sampai 75%.

Persoalan kredit bermasalah yang muncul ke permukaan tidak hanya menyangkut aspek bank teknis semata, yaitu keadaan pembayaran angsuran dan bunga, namun telah meluas pada prosedur pemberian kredit, serta itikad dan moral penerima kredit untuk memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya semua kredit yang diberikan oleh bank berpotensi untuk bermasalah, dan hal ini sudah menjadi pasangan bagi setiap aktivitas

kredit produktif yang disalurkan oleh bank. Persoalannya ialah faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga suatu kredit itu menjadi bermasalah dan bagaimana menangani kredit bermasalah tersebut sehingga diperoleh hasil yang maksimal dengan meminimumkan kerugian bank?

Telah diungkapkan di atas, bahwa kredit yang diberikan oleh bank komersial merupakan salah satu bentuk aktiva produktif, yaitu aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Kredit yang diberikan tersebut kualitasnya sangat menentukan kelangsungan usaha bank, mengingat adanya risiko kerugian dalam pemberian kredit. Oleh sebab itu setiap bank berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa dalam keadaan baik.

Kredit merupakan bagian terbesar dari aktiva produktif setiap bank umum, maka sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan operasional. Kesehatan bank yang bersangkutan di mata bank sentral (di Indonesia Bank Indonesia) akan dinilai rendah. Di samping itu, cepat atau lambat, bank tersebut juga akan kehilangan kepercayaan dari para nasabahnya, yang dapat menyebabkan penarikan dana yang ditiptkan pada bank tersebut secara serempak (*rush*).

Bank Bukopin didirikan pada tanggal 19 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi (disingkat Bukopin), yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No.13/Dirje/Kop/

70, tanggal 10 Juli 1970 dan didaftar dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi dengan Nomor 8251 pada tanggal yang sama. Operasional usaha bank mulai dilakukan sejak tanggal 16 Maret 1971. Dalam perkembangannya, Bukopin melakukan peleburan dan penggabungan usaha dengan beberapa bank koperasi yang ada di daerah. Salah satunya adalah dengan Bank Koperasi Sulawesi Selatan (BKSS) di Makassar, yang efektif beroperasi menjadi Bukopin Cabang Makassar pada tanggal 26 April 1986.

Persoalan kredit bermasalah tersebut dialami pula oleh PT Bank Bukopin Cabang Makassar. Berdasarkan data awal yang diperoleh, bahwa Bank Bukopin Cabang Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami masalah peningkatan jumlah kredit bermasalah yang cukup signifikan, sebagaimana yang tampak dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Jumlah dan Posisi Kredit Bermasalah pada PT Bank Bukopin
Cabang Makassar, Tahun 2000 – 2004

dalam Rp 000,-

Tahun	Nominal Kredit	Lancar	Bermasalah
2000	153.288.857	146.709.295	6.579.561 (4,29 %)
2001	158.175.069	142.374.303	15.800.765 (9,99 %)
2002	184.200.745	165.463.029	18.737.716 (10,17 %)
2003	280.288.857	255.062.104	19.067.875 (6,80%)
2004	310.288.857	285.062.104	25.226.753 (8,13%)
Jumlah	1.086.242.386	994.670.836	85.412.670 (39,39%)
Rata2	217.248.477	198.934.167	17.082.534 (7,88%)

Sumber : PT. Bank Bukopin Cabang Makassar, 2005

Kredit bermasalah yang terjadi pada PT Bank Bukopin Cabang Makassar tersebut, tidak saja menimbulkan kerugian pada bank, berupa

tidak diperolehnya pembayaran bunga atau bunga dan pokok pinjaman dari debitur, biaya pengurusan dan waktu yang diperlukan dan lain sebagainya, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Seperti yang tampak dalam tabel di atas kredit bermasalah pada bank ini telah mengambil porsi yang cukup besar dalam total jumlah kredit yang disalurkan, dan mencapai rata-rata 7,88%. Melihat jumlah tersebut, maka pihak manajemen PT Bank Bukopin Cabang Makassar haruslah mencurahkan perhatiannya yang lebih besar untuk menangani dan menyelamatkan kredit bermasalah tersebut sehingga masalahnya tidak bertambah parah. Arah dari manajemen penyelamatan kredit di sini adalah untuk mendapatkan keputusan apakah suatu kredit bermasalah tersebut dapat diselamatkan, dalam arti dapat dilancarkan atau dibayar kembali, atau harus diselesaikan, dalam arti pelunasan dengan segala risiko kerugian finansial dan lainnya.

Bagi pihak manajemen PT Bank Bukopin Cabang Makassar, harus dapat diatasi dengan menangani dan menyelamatkan kredit bermasalah tersebut, sehingga masalahnya tidak bertambah parah, dengan memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah dapat terjadi.

Berdasarkan hasil laporan dari tim pengembang manajemen operasional di lapangan dan menurut tinjauan empiris peneliti disebabkan oleh adanya 5 faktor yang lazim disebut penerapan 5C yaitu *Character*,

Capacity, Capital, Collateral dan *Condition* yang secara bersama-sama belum terimplementasikan dengan baik dalam pengaplikasiannya di dalam memberikan kredit kepada calon debitur.

Pertimbangan *character* sangat diperlukan untuk mengetahui watak, moral dan tanggungjawab dari debitur dalam memanfaatkan dan menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan tingkat pengembaliannya.

Capacity dari debitur juga menjadi suatu perhatian yang harus dicermati oleh pihak kreditur di dalam memberikan pinjaman kepada debitur sesuai dengan kapasitas kelayakan kredit yang dibutuhkan menurut tingkat kegiatan usaha yang dimilikinya, agar tingkat pengembalian dapat diprediksikan tidak mengalami kendala atau hambatan.

Secara substansi, pihak bank khususnya kreditur seyogyanya dapat memberikan penilaian terhadap nasabah yang memberikan *capital* atau modal disesuaikan berdasarkan kebutuhan kredit yang dapat dipinjamkan dan nilai modal usaha yang diberikan sesuai dengan tingkat pengembaliannya.

Collateral merupakan bentuk penguat di dalam memberikan suatu jaminan atas pinjaman kepada debitur sesuai dengan tingkat kepemilikan agunan yang dimiliki oleh debitur di dalam melakukan pinjaman, baik agunan

tersebut sebagai jaminan pemberian modal maupun agunan sebagai pengembalian modal atas kerugian yang dialami oleh debitur.

Selain yang telah disebutkan di atas, juga perlu dipertimbangkan mengenai *condition* yang memberikan berbagai ketidakpastian atas berbagai kegiatan perkreditan bank. Kondisi yang dimaksud yaitu kondisi sewaktu-waktu suatu daerah mengalami kondisi yang tidak kondusif menyebabkan terjadinya penjarahan nilai aset-aset kredit, nuansa politik yang tidak stabil, terjadinya krisis ekonomi yang sewaktu-waktu dan tingkat kepercayaan masyarakat yang mempengaruhi mekanisme global ekonomi perbankan.

Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang belum disosialisasikan dengan baik oleh pihak pemberi kredit (kreditur) kepada pihak debitur yang sewaktu-waktu dapat menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah umumnya terjadi diakibatkan oleh adanya kegagalan debitur memenuhi pembayaran jatuh tempo, adanya penundaan tanpa alasan yang kemungkinannya akibat akses yang tidak lengkap atau hilang, kerugian yang tidak dapat ditoleransi dan berbagai tindakan-tindakan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan terhadap perjanjian pemberian kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah faktor *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Bank Bukopin Cabang Makassar?
2. Faktor apakah yang paling dominan berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Bank Bukopin Cabang Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank Bukopin Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan Bank Bukopin Cabang Makassar dalam mempertimbangkan suatu kebijakan untuk menangani kredit bermasalah
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Bank

1. Pengertian Bank

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, maka dapat dikemukakan beberapa definisi atau rumusan mengenai bank sebagai berikut : Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hasibuan (2002:2) mengemukakan bank sebagai lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Bank sebagai lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Salah satu fungsi bank sebagai pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal bank sentral (Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan bank umum. Bank sebagai pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada “surplus spending unit (SSU), dan menyalurkan kredit kepada defisit spending unit (DSU)”.

Bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran (LLP) berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke penerima. Lalu lintas pembayaran diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan/atau finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank. LLP ini sangat penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian, karena pembayaran transaksi aman, praktis, dan ekonomis.

Bank selaku stabilisator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap.

Sedangkan bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Pierson, Stuart, dan Ajuha (dalam Hasibuan, 2002 : 1), mengartikan bank sebagai badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit. Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja, juga mengemukakan bank sebagai badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam, demikian pula bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.

Adapun IAI, (1999:31.1) memberikan definisi yang sama seperti beberapa definisi di atas, yaitu bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Tujuan utamanya adalah bukan semata-mata untuk mencapai keuntungan yang besar melainkan yang lebih penting adalah mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya peranan perbankan dalam pembangunan, yaitu mendorong kelancaran produksi dan

pembangunan serta dapat memperluas kesempatan kerja yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Fungsi Bank

Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dilihat dari fungsinya, maka bank dapat dikelompokkan atas dua bagian yaitu :

- (1) Bank berfungsi sebagai penerima kredit, baik berupa uang dan dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 - a. simpanan atau tabungan biasa yang dapat disimpan / diambil kembali setiap saat.
 - b. deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan habis (setelah jatuh tempo)
 - c. simpanan dalam bentuk rekening Koran/ giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank.
- (2) Bank berfungsi sebagai pemberi kredit kepada masyarakat. Hal ini berarti bank melakukan operasi perkreditan secara aktif. Fungsi bank terutama terlihat dari pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

B. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kredit bukanlah merupakan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat. Bukan hanya di kota-kota besar saja, istilah ini telah dikenal masyarakat sampai di pelosok-pelosok desa, diberbagai wilayah di tanah air.

Kredit merupakan salah satu bidang usaha utama dalam kegiatan perbankan. Karena itu kelancaran kredit selalu berpengaruh terhadap kesehatan bank secara keseluruhan. Kredit berperan sebagai faktor pendorong dan perangsang dalam dunia usaha, baik dalam usaha perdagangan, produksi dan berbagai macam bentuk usaha lain seperti pertanian, industri, dan lain-lain.

Kredit dalam pengertian ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Kata atau istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit tersebut tidak akan macet. Sebab itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tersebut tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Menurut Suyatno (1999:11), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Selanjutnya Praptomo dan Anwari (1980 : 9) mengatakan bahwa kredit adalah meminjam uang dari bank untuk keperluan dalam jangka waktu tertentu dan membayar kembali dalam jangka waktu tertentu itu dilewati.

Bilamana terjadi pemberian kredit maka pihak yang memiliki uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang memerlukan uang dan

pihak yang memerlukan uang berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang.

Masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan hanya beberapa menit saja dan dapat pula berlangsung dalam beberapa tahun. Karena itu dalam kredit terkandung pula pengertian tentang degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko tertentu, sebab pemberian suatu kredit mengandung sejumlah resiko yang mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dalam menjalankan kegiatan perkreditannya.

Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat, sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, mendorong seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan daya guna sesuatu barang/ jasa, berdasarkan hal itulah maka seseorang membutuhkan kredit (Sinungan, 1995 : 2).

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan reserve.

Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan reserve diartikan kreditur menyalurkan kredit/

pinjaman kepada debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB, dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut (Hasibuan, 2002 : 87).

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur-unsur kredit (Sinungan, 995:3) adalah :

(1) Kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.

(2) Waktu. Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/ waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.

(3) Degree of risk. Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko, di masa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. Resiko timbul bagi pemberi karena uang/ jasa/ barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan dan semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi pula tingkat resikonya. Sebab

itu timbullah jaminan atau agunan dalam pemberian kredit dimana nilai barang jaminan tersebut biasanya melebihi besarnya jumlah kredit yang akan diberikan.

(4) Prestasi. Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa uang, barang dan jasa. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

2. Fungsi Kredit.

Sebagai salah satu lembaga pemberi kredit, maka pengertian tentang bank dan kredit tidak dapat dipisah-pisahkan, karena kegiatan utama daripada bank adalah perkreditan, dan keberhasilan sesuatu bank tergantung sebagian besar dari usaha perkreditannya.

Menurut Sinungan (1997:211), fungsi kredit di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang/modal.
 - a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

- b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan, dan uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) sesuatu barang.
 - a. Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
 - b. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promess dan sebagainya. Melalui kredit, peredaran uang chartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha.
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang

mampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

- a. pengendalian inflasi
- b. peningkatan ekspor
- c. rehabilitasi prasarana
- d. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahan ke sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Misalnya seperti sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi dan lain-lain.

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Di lain pihak kredit yang disalurkan untuk penambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan penambahan devisa bagi negara.

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Melalui bantuan kredit antar negara yang istilahnya seringkali didengar sebagai kredit G to G (government to government), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya fungsi kredit adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai hal terutama dalam perekonomian, selain itu kredit diharapkan dapat memberi keuntungan bagi lembaga pemberi kredit dalam hal ini perbankan, melalui pendapatan bunga dan provisi kredit.

3. Tujuan Kredit

Pada hakekatnya tujuan pemberian kredit adalah untuk memperlancar jalannya usaha atau operasi perusahaan di berbagai sektor. Kredit menyebabkan modal yang berada di masyarakat menjadi lebih produktif, memperlancar peredaran barang dari produsen ke konsumen.

Tujuan kredit mencakup ruang lingkup yang luas (Sinungan, 1995:4). Dua fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pemungutan bunga.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.

Perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu kreditur, debitur, otoritas moneter dan bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu tujuan perkreditan berbeda-beda dan tergantung pada pihak-pihak tersebut.

1. Bagi kreditur :

- Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya
- Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk lainnya.
- Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas perusahaan.

2. Bagi debitur

- Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan hidup perusahaan.
- Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan performance (kinerja) usaha semakin meningkat daripada sebelumnya.
- Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

3. Bagi otoritas moneter

- Kredit berfungsi sebagai instrumen moneter
- Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan negara.
- Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini.

4. Bagi masyarakat

- Kredit dapat menimbulkan *backward* dan *foreword linkage* dalam kehidupan perekonomian.
- Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
- Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli (*social buying power*).

C. Kebijakan Pemberian Kredit

Berbicara soal perkreditan sebenarnya tidak terlepas dari masalah-masalah yang lain dalam suatu kegiatan perbankan, karena sebuah bank dapat memberikan kredit jika bank itu mempunyai dana yang cukup.

Kebijakan pemberian kredit adalah merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan kepada siapa kredit itu akan diberikan dan apakah kepada calon nasabah tersebut akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan kepada nasabah tersebut, apakah nasabah tersebut akan mampu

mengembalikan pinjamannya ditambah bunga dan kewajiban lainnya, untuk apa kredit itu diberikan, apakah kredit tersebut cukup aman dan beresiko kecil, dan masih banyak lagi hal lainnya yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam pemberian kredit.

Perusahaan-perusahaan tidak hanya mementingkan penentuan standar kredit yang diberikan, tetapi juga penerapan standar tersebut secara tepat dalam membuat keputusan-keputusan kredit (Syamsuddin, 1995:256).

Suatu bank perlu menetapkan garis kebijakan kredit yang dianggap tepat untuk diterapkan agar dapat berjalan dengan lancar sehingga operasional perbankan dapat memberikan keuntungan dengan tetap menjaga posisi likuiditas.

Kredit adalah kepercayaan dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi dan penerima kredit. Karena kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka kredit mempunyai suatu nilai.

Dalam melakukan penilaian kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap permohonan kredit seseorang atau perusahaan, apakah permohonan kredit yang diajukan memenuhi syarat dan layak untuk dibiayai atau tidak.

Analisa kredit secara umum menggunakan prinsip-prinsip penilaian yaitu :

Prinsip 5C (Sinungan, 1995:85) :

1. *Character* (watak), calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain, seperti curriculum vitae (daftar riwayat hidup), bank information, daftar hitam perusahaan, dan sebagainya. Karakter pemohon kredit yang perlu di perhatikan dan diteliti adalah tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya, hobby, social standingnya, dan ketaatannya untuk memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan.
2. *Capacity* (kemampuan), seseorang dikatakan hebat dalam berbagai versi. Tapi bila dikatakan kemampuannya lemah, apapun kemampuannya itu, tentu mengurangi penilaian kita terhadap dirinya. Calon debitur harus dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak dapat diberikan. Capacity dalam hubungan ini dapat juga diartikan sebagai *create income* yaitu

kemampuan membayar nasabah dari keuntungan yang diperoleh atau menciptakan laba yang dipakai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan.

Dalam hal capacity ini diteliti tentang :

- a. Pengalamannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya.
 - b. Pengalaman-pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian atau ketentuan-ketentuan Pemerintah serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan sistem-sistem perusahaan moderen.
 - c. Bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.
3. *Capital* (modal), dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkannya (Hasibuan, 2002:107)
4. *Collateral* (agunan/jaminan), yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi

persyaratan yang ditentukan bank. Jika jawabannya ya maka kredit dapat diberikan, tetapi jika tidak maka kredit tidak dapat diberikan.

Collateral merupakan hal yang diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian, dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka si peminta kredit masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan.

5. *Condition of Economic* (kondisi perekonomian) pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.

Prinsip 5P (Tjoekam, 1999:97) :

1. *People*, yaitu suatu penilaian terhadap calon debitur, termasuk dalam hal ini mitra usahanya, orang, lembaga yang membackup debitur, customer
2. *Purpose*, yaitu penilaian terhadap maksud permohonan kredit dari calon debitur.
3. *Payment*, yaitu penilaian terhadap sumber-sumber penilaian primer dan sekunder.
4. *Protection*, yaitu penilaian bilamana usaha debitur mengalami kegagalan.

5. *Perspective*, yaitu penilaian atas kondisi usaha debitur dimasa yang akan datang apakah mampu mengikuti kondisi ekonomi, keuangan dan fiscal.

Prinsip 7P (Hasibuan, 2002:107) :

1. *Personality* (kepribadian), adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan kredit.
2. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentuberdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* (tujuan), adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagian modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.
4. *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak.
5. *Payment* (pembayaran), adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan.

6. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba.
7. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

Prinsip 3R (Hasibuan, 2002:108-109) :

1. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur.
3. *Risk Bearing Ability*, adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi resiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit diberikan.

Sumber-sumber informasi dan analisa-analisa kredit merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan manajemen piutang perusahaan. Penerapan yang tepat dari kebijaksanaan yang tidak tepat atau penerapan yang tidak tepat dari kebijaksanaan yang tepat tidak akan dapat memberikan hasil yang baik bagi perusahaan.

Banyak resiko yang timbul kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian, kemacetan dan kegagalan usaha. Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang dijanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet, dengan demikian bagi perusahaan dapat meningkatkan piutang tak tertagih (bad debts).

D. Kredit Bermasalah

1. Pengertian

Terdapat berbagai pengertian mengenai kredit bermasalah yang telah ditulis dalam berbagai literatur. Menurut Clarke dalam Wahjudi (1994:43), kredit bermasalah adalah: *“It is one where repayment is in jeopardy especially if the expected or anticipated source of repayment is no longer sufficiently available to repay debt”* or in another way, *“it is one where there has been a default in the repayment agreement resulting in undue delay in collection or in which there appears to be a potential loss”*.

Dari pengertian tersebut, dalam kredit bermasalah terdapat unsur-unsur kekurangan sumber pembayaran, pelanggaran atas perjanjian dan kerugian yang potensial. Unsur-unsur tersebut cukup mengidentifikasi adanya permasalahan pada kredit yang diberikan.

Dalam dunia perbankan internasional menurut Sutojo (1997:11), kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana :

- (a) Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya.
- (b) Tidak dilunasi sama sekali.
- (c) Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Secara luas kredit bermasalah didefinisikan sebagai suatu kredit, di mana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Apabila dikaitkan dengan penggolongan kolektibilitas kredit, maka pengertian kredit bermasalah mencakup kredit-kredit mulai dari yang digolongkan “kurang lancar”, “dalam perhatian khusus”, “diragukan”, sampai dengan “macet”.

Kolektibilitas adalah gambaran dari keadaan pembayaran utang pokok serta angsuran dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Menurut Wahjudi (1994:43) berdasarkan kolektibilitasnya, kredit

dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu: (1) lancar, (2) kurang lancar, (3) dalam perhatian khusus, (4) diragukan, (5) macet. Penggolongan tersebut menggunakan kriteria yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan utang pokok dikaitkan dengan periode waktu.

2. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah secara umum dapat dikelompokkan dalam faktor eksternal dan faktor internal. Baik faktor eksternal maupun internal selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

- 1) Lingkungan yang mempengaruhi kegiatan bisnis debitur antara lain adalah kebijakan ekonomi/moneter maupun situasi dan kondisi dunia usaha di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan di dalam negeri seperti *Tight Money Policy* yang mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman, regulasi (pembatasan) ekspor barang, seperti hasil kayu dan rotan, pembatasan impor berbagai bahan baku untuk keperluan industri, dan perubahan pola konsumen, akan mempengaruhi produksi atau perubahan harga serta pemasaran produk yang dihasilkan. Di lain pihak, proteksi negara-negara importer terhadap beberapa jenis barang hasil produksi Indonesia, politik *dumping*, blok pasaran bersama baik di Eropa maupun Amerika, perubahan pola

konsumen, serta resesi ekonomi yang berkepanjangan sebagai akibat pengaruh perekonomian dunia mengakibatkan kegagalan/rendahnya nilai ekspor yang dihasilkan.

2) Musibah yang terjadi pada usaha debitur.

Kebakaran pada pabrik/industri debitur atau bencana alam sering merupakan salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah.

3) Praktek-praktek perbankan yang tidak sehat.

Persaingan yang sangat tajam di antara bank-bank memberikan peluang kepada nasabah untuk memetik keuntungan dengan adanya berbagai kemudahan yang ditawarkan kepada mereka untuk memperoleh kredit dengan persyaratan yang lebih ringan, tanpa memperhatikan azas-azas pemberian kredit yang sehat. Hal ini akan mendorong nasabah untuk menggunakan dana kredit untuk kegiatan bisnis yang spekulatif.

4) Kualitas/potensi nasabah.

Menggambarkan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Faktor-faktor kualitas yang dapat menimbulkan kredit bermasalah antara lain adalah:

- ? Karakter yang kurang/tidak mendukung
- ? Kemampuan manajemen yang kurang/tidak tangguh.
- ? Teknis produksi yang tidak *up to date*
- ? Kemampuan pemasaran yang tidak memadai

- ? Pengetahuan (*knowledge*), pengalaman dan informasi yang kurang/tidak memadai
- ? Perusahaan dikelola oleh keluarga bukan oleh tenaga profesional.
- ? Kelemahan yang bersifat administrative.
- ? Kelemahan yang menyangkut perizinan dan ketentuan atau peraturan berkaitan dengan operasional usaha nasabah.
- ? Tidak terlaksananya komitmen yang telah disetujui.

b. Faktor Internal

Merupakan faktor dari dalam bank sendiri. Faktor internal yang turut mendorong peluang timbulnya kredit bermasalah adalah:

- 1) Kebijakan perkreditan yang tidak tepat.
- 2) Proses penanganan kredit.
 - ? Analisis kredit yang cenderung lebih menekankan “bonafiditas” nasabah daripada data keuangan calon nasabah.
 - ? Administrasi kredit yang lemah mengakibatkan sistem pemantauan kredit menjadi tidak/kurang berfungsi.

Sebagai contoh adalah:

- Penyimpangan terhadap pemenuhan syarat-syarat disposisi kredit dan nilai jaminan.
- Data kredit nasabah tidak didokumentasikan dengan baik atau *up to date* secara periodik.

- Pengawasan atas fisik dan dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga sering dijumpai barang jaminan nasabah tidak/belum diikat secara sempurna.
- ? Manajemen kredit yang lemah.
- Bank kurang memperhatikan atau memantau performansi nasabah secara kontinyu.
 - Pemeriksaan mendadak (*on the spot*) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan laporan yang *up to date* mengenai perkembangan usaha nasabah tidak dibuat.
 - Jaminan utama atau tambahan tidak dinilai kembali secara periodic.
- Tindakan-tindakan perbaikan tidak diidentifikasi dan diterapkan secara dini dan tepat waktu.
- ? Usaha-usaha penagihan dan *restructuring* yang lemah yang disebabkan oleh:
- Keterbatasan jumlah staf ahli (*lawyer*) untuk mendukung pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian kredit.
 - Keterbatasan jumlah staf ahli untuk *credit recovery* yang potensial.
 - Tidak adanya/kurangnya insentif (*reward*) yang jelas atas keberhasilan pembinaan ataupun penyelesaian kredit.

- Keterbatasan keahlian di bidang penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- Keterbatasan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu.

3) Kualitas Pelaksana

Menyangkut keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki oleh pejabat-pejabat yang mengelola perkreditan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:

- Latar belakang pendidikan dan pengalaman para pejabat kredit;
- Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam mengevaluasi aspek-aspek makro yang dapat meningkatkan peluang timbulnya kredit bermasalah;
- Rendahnya disiplin dalam menerapkan system dan prosedur kredit yang baru sesuai ketentuan yang telah digariskan.

4) Sarana dan Prasarana Pendukung

Meliputi 2 hal, yaitu berkaitan dengan teknis pekerjaan dan yang berkaitan prosedur (kebijakan). Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis menyangkut peralatan berupa komputer dan *software* yang memudahkan mengevaluasi aktivitas nasabah. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan system dan prosedur wewenang pemutusan pemberian kredit, termasuk dalam hal

penyelamatan dan penyelesaiannya serta informasi dan data perkreditan yang tepat, cepat, dan akurat.

3. Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Kesehatan Bank

Akibat dari timbulnya kredit bermasalah, banyak menimbulkan kerugian bagi bank. Misalnya merupakan asset yang tidak produktif, memerlukan biaya administrasi yang tinggi. Bila penyelesaiannya melalui pengadilan biasanya mahal dan memakan waktu, menghambat pertumbuhan bank, *loss opportunity*, mempengaruhi mental pegawai dan sebagainya.

Dari segi finansial, menurut Asrof (1994:68) kerugian tersebut dapat berupa:

- a. Kerugian berupa biaya dana atas kredit yang tidak dibayar bunganya. Misalnya, terdapat kredit dengan kolektibilitas diragukan sebesar Rp 100 juta, *bila cost of fund* per tahun adalah 13%, maka “kerugian” bunga per tahun adalah Rp 13 juta.
- b. Penghapusbukuan pokok pinjaman sebesar Rp 100 juta. Bila diasumsikan *net interest margin* yang diperoleh adalah 4% (yaitu *yield minus overall cost of capital*) maka untuk mendapatkan ganti pokok pinjaman yang dihapusbukukan tersebut harus diberikan tambahan kredit baru sebesar $100/4 \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 2.500 \text{ juta}$ (=25 kali). Memberikan kredit baru sebesar 25 kali dengan kualitas baik, dengan maksud untuk mendapatkan ganti atas kerugian kredit yang dihapusbukukan adalah tidak mudah.

Menurut Grove dalam Asrof (1994:69), penambahan kredit yang diperlukan tersebut dirumuskan dengan:

$$L = CO/NIM + (P\% \times L)$$

Dimana :

L = *Additional loans required*

CO = *Amount of Charge off*

NIM = *Net Interest Margin*

$P\%L$ = *Provision on Additional loans.*

Dengan demikian kredit bermasalah dapat mengakibatkan penerimaan bunga berkurang, laba menurun, menghambat pertumbuhan modal, dan akhirnya mempengaruhi tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Makin besar kredit bermasalah, makin menghambat pencapaian CAR pada tingkat yang ditentukan.

Dalam perbankan penggolongan kualitas kredit bermasalah yang terburuk adalah kredit macet. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif disebutkan antara lain bahwa kredit digolongkan macet apabila kredit tersebut tidak memenuhi kriteria, kurang lancar, dan diragukan serta telah mengalami tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui masa 270 hari.

Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat

pada waktunya (Supramono 1996:131). Debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo. Yang mempengaruhi terjadinya kredit macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank itu sendiri.

Kredit macet dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan baik bagi pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya, maupun terhadap kehidupan ekonomi/ moneter negara. Bank Indonesia telah menetapkan standar mutu kredit berdasarkan kolektibilitasnya (Tjoekam, 1999:280). Penilaian terhadap kolektibilitas kredit dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu :

1. Prospek usaha
2. Kondisi keuangan
3. Kemampuan pembayaran

Adapun kriteria kredit macet dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Kriteria Kredit Macet

PROSPEK USAHA	KONDISI KEUANGAN	KEMAMPUAN MEMBAYAR
? Kelangsungan usaha sangat	? Mengalami kerugian yang besar	? Terdapat tunggakan pokok

diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali ? Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti	? Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan	dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
? Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional	? Rasio utang terhadap modal sangat tinggi	
? Manajemen sangat lemah ? Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur	? Kesulitan likuiditas ? Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi	? Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada
? Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi	? Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga	
	? Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional	

Sumber : SK. Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998

Untuk menyelamatkan kredit macet yang terjadi pada perbankan maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan :

- a. *Rescheduling* yaitu memberi keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan kembali pembayaran-pembayaran utang pokok/ angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya, jangka waktu dan masa tenggang kredit (grace period), menurunkan jumlah pembayaran angsuran

sehingga nasabah mempunyai waktu dan kekuatan baru untuk memecahkan kesulitan likuiditas atau *cash flow* perusahaan.

- b. *Reconditioning* yaitu memberi keringanan kepada nasabah berupa beberapa perubahan yang tadinya memberatkan nasabah, seperti syarat kredit, jumlah angsuran, jangka waktu, beban bunga.
- c. *Restructuring* yaitu memberi keringanan kepada nasabah setelah strategi *rescheduling* dan *reconditioning* kurang memperlihatkan hasil positif atas perkembangan usaha nasabah (Tjoekam, 1999:286-287).

E. Kerangka Pikir

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam penyaluran kredit tersebut bank akan selalu menghadapi risiko tidak tertagihnya atau tidak terbayarnya pengembalian kredit yang telah disalurkan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit yang tidak terbayar kembali tersebut akan menimbulkan kerugian bagi bank, dan menimbulkan problem kredit bermasalah (*problem loans*).


Apabila suatu bank dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan operasional.

Kesehatan bank yang bersangkutan di mata bank sentral (di Indonesia Bank Indonesia) akan dinilai rendah. Di samping itu, cepat atau lambat, bank tersebut juga akan kehilangan kepercayaan dari para nasabahnya, yang dapat menyebabkan penarikan dana yang ditiptkan pada bank tersebut secara serempak (*rush*).

Melihat jumlah kredit yang bermasalah pada PT Bank Bukopin cabang Makassar yang cukup besar, maka pihak manajemen PT Bank Bukopin Cabang Makassar haruslah mencurahkan perhatiannya yang lebih besar untuk menangani dan menyelamatkan kredit bermasalah tersebut sehingga masalahnya tidak bertambah parah. Arah dari manajemen penyelamatan kredit di sini adalah untuk mendapatkan keputusan apakah suatu kredit bermasalah tersebut dapat diselamatkan, dalam arti dapat dilancarkan atau dibayar kembali, atau harus diselesaikan, dalam arti pelunasan dengan segala risiko kerugian financial dan lainnya.

Secara skematis kerangka penelitian dan kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir



F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, dan kerangka teoritis yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah:

1. Faktor 5C kredit (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah .
2. Faktor *condition* dari nasabah merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah.